

AHKAM (HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADH'I), AL-HAKIM, MAHKUM FIH DAN MAHKUM ALAIH

Moh. Farhan¹⁾, Najeh Ahmad Alimudin²⁾, M. Imamul Muttaqin³⁾

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: najeh.al26@gmail.com, Telp: +6285755310235

Submitted: 16 June 2024; Accepted: 25 June 2024; Published: 26 June 2024

ABSTRAK

Secara bahasa, hukum *syara'* merujuk pada tindakan mencegah dan memutuskan. Dalam konteks hukum *syara'*, ini mengacu pada kitab Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan individu *mukallaf* (individu yang telah *baligh* dan berakal). Hukum *syara'* mencakup tuntutan, perintah, larangan, penjelasan kebolehan, penentuan sebab, syarat, atau penghalang bagi suatu hukum. Hukum *syara'* terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* adalah hukum yang menuntut suatu perbuatan dari *mukallaf*, melarangnya, atau memberikan pilihan antara melaksanakan atau meninggalkannya. *Mahkum fih* adalah perbuatan seorang *mukallaf* yang berkaitan dengan *taklif*/pembebanan. *Taklif* yang berasal dari Allah ditujukan pada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. *Mahkum alaih* adalah seorang *mukallaf* yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syari'.

Kata kunci: Hukum; Ahkam; Al-Hakim; Mahkum Fih; Mahkum Alaih

Pendahuluan

Usul Fikih, dalam konteks hukum Islam, merupakan ilmu dasar yang esensial bagi sarjana hukum Islam karena membahas metode-metode untuk menetapkan hukum Islam. Dalam Usul Fikih, terdapat pembahasan teori dan konsep dasar tentang hukum *syar'i*, termasuk hakim (Allah sebagai pembuat hukum), hukum, *maḥkūm 'alaih* (subjek hukum), dan *maḥkum fih* (objek hukum).

Pengertian hakim dalam konteks *Syar'a* adalah individu yang ditunjuk oleh kepala negara untuk menyelesaikan perselisihan hukum perdata karena penguasa tidak dapat menangani tugas peradilan. Nabi Muhammad SAW juga mengangkat *qadhi* untuk menyelesaikan sengketa di tempat-tempat terpencil. Usul Fikih juga penting dalam melahirkan fikih karena memberikan penjabaran praktis mengenai hukum terhadap aktivitas manusia. Namun, terdapat tantangan ketika undang-undang Islam mengalami perkembangan baru yang belum tercakup dalam Usul Fikih, seperti perluasan makna *maḥkūm 'alaih*. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian konsep *maḥkūm 'alaih* dengan perkembangan zaman. Perkembangan konsep *maḥkūm 'alaih* dewasa ini tercermin dalam aturan perundang-undangan dengan cakupan makna yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikan bagaimana konstruksi *maḥkūm 'alaih* saat ini dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dipahami dalam kajian Usul Fikih.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologi yang terbuka dalam mengeksplorasi relasi antara agama dan sains. Pemilihan pendekatan kualitatif dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap hubungan kompleks antara kedua domain tersebut. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang komprehensif, yang

melibatkan analisis dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, makalah konferensi, dan sumber online yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Ahkam (Hukum *Taklifi* Dan Hukum *Wadh'i*)

Menurut etimologi hukum berasal dari *al-hukm* (الحكم) yang berarti mencegah, yaitu menghentikan tindakan yang bertentangan. (Haroen, 1996:207). *Hukm* juga berarti *qadha'* (القضاء) yang berarti putusan, di mana seseorang telah memutuskan dan menyelesaikan suatu kasus. Hukum berarti (Sanusi dan Sohari, 2017:95):

إِثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ أَوْ نَقْيُهُ عَنْهُ

Artinya: “Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya.”

Sedangkan menurut terminologi, hukum berarti (Sanusi dan Sohari, 2017:95):

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya: “Tuntutan Allah Swt yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal). Baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan atau larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum.”

Dapat disimpulkan bahwa hukum *syara'* adalah ketentuan Allah Swt yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf baik berupa *iqtidha* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan) atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan *mani'*/penghalang).

B. Pembagian Hukum *Syara'*

1. Hukum *Taklifi*

a. Pengertian Hukum *Taklifi*

Hukum *taklifi* adalah hukum yang menuntut pelaksanaan suatu tindakan oleh individu yang bertanggung jawab, melarangnya, atau meminta individu tersebut untuk memilih antara melakukannya atau meninggalkannya.

b. Pembagian dan Implementasi Hukum *Taklifi* (Hanafie, 1961:12)

1) Ijab (Wajib)

Wajib menurut *syara'* adalah *وَجِبَ الْاِزْمُ فَعَلُهُ* artinya, sesuatu yang diperintahkan Allah Swt agar dikerjakan secara pasti. Wajib merupakan

ketentuan perintah yang harus dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab sesuai petunjuk yang telah ditentukan. Konsekuensi dari hal ini adalah pahala jika dilakukan dan dosa jika ditinggalkan. Contoh tuntutan untuk dilaksanakan seperti shalat, puasa, membayar zakat, menunaikan haji bagi orang mampu dan berbakti kepada kedua orang tua (Shidiq, 2011:127).

وَاعْبُدُوا اللَّهَ

Artinya: “Sembahlah Allah Swt.” (Sanusi dan Sohari, 2017:96)

2. Hukum *Wadh'i*

a. Pengertian Hukum *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* adalah hukum yang menjadikan suatu hal sebagai penyebab, syarat, atau penghalang bagi hal lain. Menurut Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah Zuhaili, pembagian hukum *wadh'i* tidak hanya terbatas pada tiga kategori tersebut (sebab, syarat, dan penghalang), tetapi juga mencakup sah, bughlan, 'azimah, dan rukhsah. Mereka mendefinisikan hukum *wadh'i* sebagai hukum yang menuntut keberadaan suatu hal sebagai penyebab, syarat, penghalang, keringanan (*rukhsah*), pengganti hukum pertama ('*azimah*), atau sebagai yang sah dan tidak sah.

b. Pembagian dan Implementasi Hukum *Wadh'i*

1) Sebab

Sebab adalah faktor yang dapat menghubungkan suatu hal dengan hal lain, yang kemudian menghasilkan konsekuensi atau akibat. Para ulama mendefinisikan sebagai “*sesuatu yang jelas dan dapat diukur, yang dijadikan oleh pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum, lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak adanya tidak ada hukum*”. Contoh dari bulan Ramadhan yang datang menandakan kewajiban berpuasa di bulan tersebut. Kedatangan bulan Ramadhan disebut sebagai sebab, sementara kewajiban berpuasa disebut sebagai akibat hukum. Kedatangan bulan Ramadhan adalah hal yang konkret dan dapat diidentifikasi dengan jelas. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2):185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.”

2) Syarat

Menurut para ulama, syarat adalah hal yang menghendaki adanya sesuatu yang lain sebagai tanda. Ada dan tidak adanya hukum tergantung kepada ada dan tidak adanya sesuatu (syarat tersebut). Misalnya, hubungan perkawinan suami istri adalah syarat untuk menjatuhkan talak. Jika tidak ada perkawinan maka tidak adanya talak, tetapi bukan berarti dengan adanya hubungan suami istri akan menetapkan adanya talak. Sama halnya dengan wudhu yang menjadi syarat sahnya shalat, tanpa wudhu maka tidak sah mendirikan shalat, tetapi bukan berarti adanya wudhu menetapkan adanya shalat. Ulama *ushul fiqh* membagi syarat menjadi dua, yaitu (Shidiq, 2011:137-138):

- a. Syarat *syar'i*, yaitu syarat yang secara langsung didatangkan oleh syariat. Contohnya membunuh adalah sebab diwajibkannya *qishas*, dengan syarat dilakukan secara sengaja.
- b. Syarat *ja'ly*, yaitu syarat yang keberadaanya diciptakan oleh *mukallaf*. Contohnya dalam masalah talak. Seorang yang berpuasa nazar “*Saya akan berpuasa tiga hari jika saya lulus dalam ujian skripsi*”.

Hukum *syara'* terdiri dari dua bagian, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* adalah ketentuan yang menuntut pelaksanaan atau larangan suatu perbuatan oleh individu yang bertanggung jawab, serta memberikan pilihan antara melakukannya atau tidak. Ada lima jenis hukum *taklifi*, yaitu wajib, sunah, haram, *makruh*, dan *mubah*. Di sisi lain, hukum *wadh'i* adalah ketentuan yang menjadikan suatu hal sebagai penyebab, syarat, atau penghalang bagi hal lain. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, badan hukum telah dimasukkan sebagai subjek hukum (*maḥkūm 'alaih*), seperti yang terlihat dalam ketentuan *muzakki*, *wakif*, dan *nazir* yang tidak lagi hanya berlaku untuk individu tetapi juga badan hukum. Hal ini berdampak signifikan pada pengembangan pembahasan *maḥkūm 'alaih* dalam Ilmu Usul Fikih dengan memasukkan badan hukum ke dalam struktur *maḥkūm 'alaih* serta dalam berbagai ketentuan hukum *taklifi* dan *wadh'i*.

C. Al-Hakim

Goldstein menggambarkan beberapa konsep kedudukan hakim dalam penegakan hukum, termasuk total *enforcement concept*, *full enforcement concept*, dan *actual enforcement concept*. Total *enforcement concept* mendorong hakim untuk menegakkan hukum secara menyeluruh, termasuk norma dan nilai yang terkandung dalam hukum. *Full enforcement concept* memberikan diskresi kepada hakim untuk mengenalkan hukum terhadap sisi-sisi yang

masih "gray area". *Actual enforcement concept* mengandung kekuasaan kehakiman yang merupakan kewajiban hukum yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus. Ulama Usul Fiqh mendefinisikan hukum sebagai titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pemilihan maupun wadhi. Para ulama menyebutkan bahwa hakim adalah Allah SWT, dan perbedaan hanyalah tentang mengetahui hukum Allah SWT. Majoritas ulama Ahlusunnah wal Jamaah dan Mazhab al-Ashariyyah mengatakan bahwa satu-satunya yang dapat mengenalkan hukum Allah kepada manusia adalah Rasul atau utusan Allah melalui wahyu yang diturunkan Allah kepadanya (Goldstein, 2013:12-14).

D. Mahkum fih Dan Mahkum Alaih

1. Al Mahkumfihi

Mahkum fih sering disebut dengan mahkum bih adalah perbuatan *mukallaf* yang terkait dengan perintah Syari' (Allah dan Rasul) yang disifati dengan wajib, haram, makruh, mandub, atau mubah ketika berupa hukum *taklifi*. Apabila berupa hukum *wadh'i*, maka terkadang berupa perbuatan *mukallaf* seperti pada *muamalah* dan jinayat. Terkadang tidak berupa perbuatan *mukallaf* seperti menyaksikan bulan Ramadhan yang oleh syari' dijadikan sebab bagi wajibnya berpuasa. *Mahkum fih* yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* misalnya yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 277 (Shidiq, 2011:136).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

2. Syarat-syarat Mahkum Fih.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa syarat untuk sahnya suatu perbuatan hukum:

- a. Perbuatan tersebut harus diketahui secara lengkap dan rinci oleh individu yang bertanggung jawab sehingga perintah dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Abd Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global baru menjadi wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan dari Rasul-Nya. Contohnya, ayat Al-Qur'an yang secara global mewajibkan salat tanpa rincian syarat dan rukunnya, baru menjadi wajib setelah

penjelasan rinci dari Rasulullah. Hal yang sama berlaku untuk ayat-ayat yang memerintahkan pelaksanaan haji, puasa, dan zakat.

- b. Penting bagi individu yang bertanggung jawab untuk memastikan dengan pasti bahwa perintah berasal dari pihak yang berwenang, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, dalam upaya mencari solusi hukum, langkah pertama adalah mengevaluasi validitas suatu dalil sebagai sumber hukum.
- c. Perintah atau larangan yang diberikan haruslah sesuai dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Tujuan dari perintah atau larangan adalah agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, tidak mungkin terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah suatu perintah yang mustahil dilakukan menurut akal manusia. Contohnya, perintah untuk terbang tanpa menggunakan alat.

3. Al Mahkum'alaih

Ulama Ushul Fiqih telah menyepakati bahwa maḥkūm 'alaih, yang juga disebut *mukallaf*, adalah individu yang tunduk pada perintah Allah. Perintah Allah ini dapat berupa hukum *taklifi* atau *wadh'i*. Hukum *taklifi* mencakup kewajiban, sunnah, mubah, makruh, dan haram, sementara hukum *wadh'i* melibatkan sebab, syarat, dan penghalang. Dalam konsep ini, maḥkūm 'alaih hanya merujuk kepada individu (syakhṣ), tidak termasuk badan hukum. *Mukallaf* juga dikenal sebagai maḥkūm 'alaih (subjek hukum), yaitu individu yang dianggap mampu bertindak sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam Islam, individu yang dikenai taklif adalah mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum. Mayoritas ulama Ushul Fiqih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan demikian, seseorang hanya akan dibebani hukum jika ia memiliki akal dan dapat memahami dengan baik taklif yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, individu yang tidak memiliki akal atau belum dewasa dianggap tidak dapat memahami taklif dari Syari' (Allah dan Rasul-Nya).

4. Syarat-Syarat Al Mahkum'alaih

Mahkum alaih merujuk kepada individu *mukallaf* (individu yang layak dibebani hukum *taklifi*). Seorang individu dianggap layak dibebani hukum *taklifi* jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain setidaknya sampai pada tingkat yang memungkinkan untuk mengamalkan isi ayat atau hadits Rasulullah. Kemampuan ini terkait dengan memiliki akal yang sempurna. Batas-batas seperti pertumbuhan fisik, *baligh*, akal bagi wanita yang telah mengalami menstruasi, dan bagi laki-laki mimpi pertama bersenggama digunakan sebagai acuan. Jika seorang wanita tidak mengalami menstruasi dan laki-laki tidak bermimpi hingga usia lima belas tahun, maka usia lima belas tahun dijadikan batas minimal untuk *baligh*.
- b. Memiliki ahliyyat al-ada', yaitu kemampuan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban *taklifi*. Seorang individu disebut *mukallaf* ketika segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, diwajibkan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan ini hanya dimiliki secara sempurna ketika individu tersebut telah *baligh* dan bebas dari hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan tersebut, seperti keadaan gila, tidur, lupa, terpaksa, dan sebagainya. Mengenai harta, seseorang dianggap memiliki kewenangan setelah *baligh* dan memiliki rasyd, yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya. Individu yang telah *baligh* namun tidak mampu mengelola hartanya, seperti pemborosan, dianggap tidak cakap dalam pengelolaan harta dan perlu dibimbing oleh penanggung jawabnya.

Kesimpulan

Dalam istilah ulama ushul, hukum dijelaskan sebagai perintah syariat yang terkait dengan tindakan manusia yang bertanggung jawab, baik yang bersifat tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Sementara menurut ahli fiqih, hukum adalah karakteristik dari perintah ilahi yang mempengaruhi dari perintah tersebut. Dengan demikian, implikasi dari perintah Allah tentang kewajiban mendirikan shalat dari ayat "*Aqiimu as-Sholaah*" merupakan suatu hukum. Pada hakikatnya, Allah adalah Hakim sejati; tidak ada selain-Nya. Para utusan Allah hanya menyampaikan pesan dan hukum-Nya tanpa menciptakan atau menetapkan hukum. Sementara para mujtahid hanya mengungkap makna-makna hukum tanpa menciptakan hukum syariat, meskipun dalam tradisi mereka kadang disebut sebagai hakim.

Hukum *syara'* terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* adalah hukum yang menuntut suatu perbuatan dari *mukallaf*, melarangnya, atau memberikan pilihan antara melaksanakan atau meninggalkannya. Dalam konteks fikih yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan, badan hukum telah dimasukkan sebagai subjek hukum (maḥkūm 'alaih), seperti dalam ketentuan muzakki, wakif, dan nazir. Hal ini menunjukkan bahwa badan hukum tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga mencakup badan hukum. *Mahkum fih* adalah perbuatan seorang *mukallaf* yang berkaitan dengan taklif/pembebanan. Taklif yang berasal dari Allah ditujukan pada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. *Mahkum alaih* adalah seorang *mukallaf* yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari *syari'*.

Referensi

- Abu Zahrah, Muhammad. 1997. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Khudari Biek, Muhammad. 2007. *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Fauziah, Ulil. 2022. Relasi Ulama dan Umara dalam Mengimplementasikan Moderasi Beragama Pasca darurat Covid-19: Sebuah Kajian Fiqih Nusantara. *Research Report*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang
- Fitriani, D. 2021. Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4 (2). <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10673>
- Hanafie, A. 1961. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kamali, Muhammad Hashim. 1996. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul Al-Fiqh)*. Noorhaidi, penerjemah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari: *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic Texts Society)*.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1992. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Rahman Dahlan, Abdul. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafi'i, Rachmad. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam Chaerul, dkk. 2000. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1994. *Ushul Fiqih*. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, dkk, penerjemah. Jakarta: Pustaka Firdaus. Terjemahan dari: *Ushul al-Fiqh*.